



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/67/B.II/HK/2015

TENTANG

PERESMIAN KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANGGAMUS MASA JABATAN TAHUN 2014-2019

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : 1. Surat Ketua Umum DPP-PDI Perjuangan Nomor: 5451/IN/DPP/IX/2014 tanggal 17 September 2014 perihal Pengesahan dan Penetapan Calon Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus;
2. Surat Bupati Tanggamus Nomor : 161/756/10/2015 tanggal 30 Januari 2015 perihal Pengesahan dan Penetapan Calon Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus;
3. Surat Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus Nomor : 170/068.a/17/2015 tanggal 27 Januari 2015 perihal Pengesahan dan Penetapan Calon Ketua DPRD Kab. Tanggamus;
- Menimbang : a. untuk melaksanakan ketentuan Pasal 165 (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 perlu menetapkan peresmian ketua DPRD Kabupaten Tanggamus;
- b. bahwa dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tanggamus tanggal 26 Januari 2015, telah diumumkan dan ditetapkan Calon Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus masa jabatan tahun 2014-2019 yaitu atas nama HERI AGUS SETIAWAN, S.Sos dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b tersebut di atas, dan dalam rangka tertib administrasi dipandang perlu menetapkan peresmian ketua DPRD Kabupaten Tanggamus Masa Jabatan Tahun 2014-2019 dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2014;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/592/B.II/HK/2014 tentang Peresmian Keanggotaan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus Masa Keanggotaan Tahun 2014-2019 dan Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus Hasil Pemilihan Umum Tahun 2009;
 2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 07/P/II/2015 tentang Penetapan Calon Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus Masa Jabatan 2014-2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERESMIAN KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS MASA JABATAN TAHUN 2014-2019.

KESATU : Meresmikan Sdr. HERI AGUS SETIAWAN, S.Sos dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus Masa Jabatan Tahun 2014-2019.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pengambilan sumpah dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI	
1	WAKIL GUBERNUR
2	SEKDA PROVINSI
3	ASS BID. PEM.
4	ASS BID. EKSPANG
5	ASS BID. KESRA
6	ASS. BID. UMUM
7	
8	BIRO HUKUM
9	
10	BIRO OTONOMI DAERAH

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 17-2-2015

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Bupati Tanggamus di Kota Agung;
3. Ketua KPUD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
5. Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung di Kota Agung;
6. Ketua KPUD Kabupaten Tanggamus di Kota Agung;